

**SKRIPSI**

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SUMATERA SELATAN (DP3A SUM-SEL)  
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP  
ANAK DIMASA PANDEMI COVID-19**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**BELLA SAFHIRA**

**02011381722467**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

NAMA : BELLA SAFHIRA  
NIM : 02011381722467  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SUMATERA SELATAN (DP3A SUM-SEL)  
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP  
ANAK DIMASA PANDEMI COVID-19**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada tanggal  
22 September 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 197711032008012010

NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bella Safhira  
Tempat / Tanggal Lahir : Gumawang / 26 November 1999  
Fakultas : Hukum  
Starata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



BELLA SAFHIRA

NIM. 020111381722467

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Ambitious can...*

*But also have to be realistic !*

*(Belsaf)*

Selalu berfikir positif karena pikiran kitalah yang akan mendorong alam bawah sadar kita dan akan membuat pikiran kita menjadi kenyataan.

*(Belsaf)*

Boleh naik tapi jangan jatuhkan orang lain, boleh maju tapi jangan kacaukan jalan orang lain, boleh bahagia tapi jangan rebut kebahagiaan orang lain.

*(KC)*

Jika kamu tidak bisa terbang, maka berlailah. Jika kamu tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Apa pun yang kamu lakukan bergeraklah untuk terus maju.

*(Martin Luther King)*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- ❖ Allah SWT
- ❖ Papa dan Mama
- ❖ Keluarga
- ❖ Sahabat
- ❖ FH UNSRI

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak dimasa Pandemi COVID-19”**, Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orangtua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis skripsi ini, tak lupa pula teman-teman tersayang.

Tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung didalamnya. Untuk itu penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dera pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenang dihati pembaca, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin.

Wasalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 2021

Bella Safhira

NIM. 02011381722467

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bimbingan, bantuan dan saran yang diberikan kepada penulis untuk penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku, Papa Herlin dan Mama Rosnani yang telah membantu memberikan semangat dan doanya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
3. Kepada saudaraku Anggun Saymona, S.Pd., M.Pd. dan Chacha Herni Clarasya terimakasih banyak atas dukungan dan doanya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. Selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membantu dan mengarahkan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Melita, Leni, Iswa, Putri, Funny terimakasih telah selalu ada dan membantuku saat aku membutuhkan pertolongan.
14. Terimakasih kepada Wina, Epi, Elizabet, Rinik, Qonita, Andi, Sitik telah membuat hidupku lebih berwarna atas kekonyolan kalian dan terimakasih telah membantuku selama ini.
15. Terimakasih Ike, Zega, Mega, Elvrin, Once, Intan telah membuka wawasan dan pikiranku menjadi lebih luas sehingga aku menjadi mengetahui banyak hal yang sebelumnya tidak pernah ku ketahui.

16. Terimakasih untuk seseorang yang ku kagumi dalam diam, karenamu aku jadi semangat mengerjakan skripsi ini, semoga kelak kita dipertemukan dititik terbaik menurut takdir.
17. Terimakasih untuk diriku sendiri karena telah berjuang sampai sejauh ini.

Palembang, 2021

BELLA SAFHIRA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>II</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>III</b>
<b>LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>XIII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8

2. Manfaat Praktis .....	9
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Penegakan Hukum.....	10
2. Teori Pencegahan Kejahatan.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Jenis dan Sumber Data .....	15
4. Lokasi Pengumpulan Data .....	17
5. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	18
6. Teknik Pengumpulan Data.....	19
7. Analisis Data .....	19
8. Penarikan Kesimpulan .....	20

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	24
B. Pengertian Anak .....	25
C. Kekerasan Terhadap Anak .....	27
D. Pengertian COVID-19.....	30

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	31
--	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Peningkatan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dimasa Pandemi COVID-19 .....	37
B. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dimasa Pandemi COVID-19 .....	46
C. Faktor yang Mempengaruhi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dimasa Pandemi COVID-19 .....	56
1. Faktor Pendukung .....	60
2. Faktor Penghambat.....	61

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
----------------------------	-----------



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak Periode Tahun 2020 .....	38
Grafik 2. Perbandingan Kasus Kekerasan Pada Anak Sebelum Pandemi COVID-19 dan Saat Pandemi COVID-19.....	40
Grafik 3. Jumlah Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Gender Periode Tahun 2020 .....	56
Grafik 4. Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Tempat Kejadiannya Periode Tahun 2020 .....	57

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dimasa Pandemi COVID-19". Pilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus tindak pidana kekerasan pada anak dimasa pandemi yang sangat meresahkan masyarakat, dengan metode penelitian Empiris, yang melakukan pendekatan melalui wawancara. karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah faktor penyebab terjadinya peningkatan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19 ?, (2) Upaya apa yang dilakukan DP3A Sum-Sel dalam pencegahan tindak pidana kekerasan pada anak dimasa pandemi COVID-19 ?, (3) Apa faktor yang mempengaruhi DP3A Sum-Sel dalam pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19 ?. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya peningkatan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19 yaitu faktor ekonomi, (2) Ada 2 upaya yang dilakukan DP3A Sum-Sel dalam pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19 yaitu upaya preventif berupa sosialisasi dan upaya represif berupa adanya pelayanan pengaduan dan penanganan, (3) Ada 2 faktor yang mempengaruhi DP3A Sum-Sel dalam pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19 yaitu faktor pendukung, DP3A Sum-Sel mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan faktor penghambatnya, banyaknya laporan kekerasan terhadap anak kerabat korban/siapapun yang melihat enggan melapor ke pihak yang berwenang.  
**Kata Kunci : Upaya Pencegahan, Kekerasan Terhadap Anak, DP3A Sum-Sel, COVID-19**

Palembang, 2021

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 1988120320110120008

Mengetahui

Ketua Badan Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Seorang anak dilahirkan ke dunia ini memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh negara dan tidak boleh dihilangkan oleh siapapun.

Kekerasan terhadap anak adalah salah satu kasus paling dominan ada dan banyak dijumpai kapanpun, dimanapun, hampir disetiap tempat diseluruh provinsi negeri ini.<sup>1</sup> Kekerasan terhadap anak sering diistilahkan dengan perlakuan disengaja terhadap anak atau *child abuse*. Menurut Fontana dikutip oleh Goddard, kekerasan terhadap anak atau perlakuan salah (*child abuse*) merupakan perlakuan salah terhadap anak secara fisik dan dilakukan oleh orang dewasa yang menimbulkan trauma pada anak bahkan membawa pada kematian. Sedangkan, definisi kekerasan terhadap anak menurut Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional suatu yaitu tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikis, maupun seksual. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang disengaja yang melukai,

---

<sup>1</sup>Romli Almasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 165.

membahayakan dan menyebabkan kerugian fisik, emosional / psikis dan seksual yang dilakukan oleh orangtua maupun pihak-pihak lain.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu tolak ukur dalam kemajuan Negara. Upaya perlindungan anak merupakan wujud negara dalam menjamin kesejahteraan perlindungan terhadap anak merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tertulis dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:<sup>3</sup>

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.”

Namun sekarang kasus kekerasan terhadap anak sedang mengalami peningkatan di karenakan pandemi COVID-19 terjadi saat pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menganjurkan warganya agar tetap tinggal dirumah serta melakukan protokol kesehatan agar

---

<sup>2</sup>Rabiah Al Adawiah, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*, Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 2 2015 hlm. 280 <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/26> diakses pada tanggal 29 oktober 2020, jam 21.53 WIB.

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

memutus mata rantai dari penularan virus COVID-19.<sup>4</sup> Pandemi COVID-19 ini pertama kali tercatat kasusnya dari Wuhan China pandemi pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19). Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti, *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).<sup>5</sup> Kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah menelan banyak korban data per tanggal 03 November 2020 adalah sebanyak 421.731 orang positif COVID-19, sebanyak 14.259 orang meninggal dan 353.282 orang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19.<sup>6</sup>

Pandemi COVID-19 ini sendiri menyerang di seluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia, di Indonesia sendiri kasus pertama diumumkan sendiri secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 yang menimpa 2 (dua) warga

---

<sup>4</sup>Iin Kandedes, *Kekerasan Terhadap Anak dimasa Pandemi COVID-19*, Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 16 (1), 2020 hlm.70-76 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/16020/pdf> diakses pada tanggal 4 november 2020, jam 05.12 WIB.

<sup>5</sup>Promkes Kemenkes RI, *Informasi Tentang Corona Virus*, dikutip dari [https://stoppneumonia .id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/](https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/) diakses pada tanggal 29 oktober 2020, jam 22.15 WIB.

<sup>6</sup>Satga Penanganan COVID-19, *Peta Persebaran*, dikutip dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses pada tanggal 5 november 2020, jam 06.46 WIB.

Depok, Jawa Barat.<sup>7</sup> Kasus COVID-19 ini terus mengalami peningkatan dan menyerang dari berbagai aspek kehidupan, di Indonesia sendiri terkhusus di Sumatera Selatan sedang mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak sendiri dalam undang-undang merupakan perbuatan yang dilarang dan juga memiliki saksi baik itu sanksi pidana ataupun saksi tindakan bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut. Tindak pidana kekerasan terhadap anak telah terjadi dimana-mana baik itu dikota-kota besar maupun didesa-desa hal ini tidak hanya timbul karena niat dan nafsu melainkan karena adanya kesempatan untuk melakukannya. Tindak pidana kekerasan terhadap anak menjadi sebuah problematika dimasyarakat karena semakin maraknya. Dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) tindak pidana kekerasan pada anak mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) terjadi kenaikan sepanjang Januari-Juli 2020.

---

<sup>7</sup>Ihsanuddin KOMPAS.com, *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*, dikutip dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia> 42 diakses pada tanggal 29 oktober 2020, jam 22.42 WIB.

Tabel 1

**Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Periode Tahun 2018,  
2019 , dan 2020**

Jan – Des 2018	Jan – Des 2019	Jan – Juli 2020
329 kasus	193 kasus	342 kasus

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan

Dengan adanya pandemi COVID-19 membawa pengaruh buruk karena sepanjang bulan januari-juli 2020 di Sumatera Selatan tindak pidana pada anak mengalami peningkatan kasus kekerasan fisik, psikis dan penelantaran terbanyak ditahun ini terjadi di kota Palembang, kasus pemerkosaan di Muratara, *trafficking* di Ogan Ilir (OI) dan untuk di Palembang sendiri sepanjang 2020 terdapat 71 kasus dimana kasus kekerasan fisik sejumlah 18 kasus, psikis 23 kasus, seksual 8 kasus, penelantaran 13 kasus dan lain-lain 9 kasus.<sup>8</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera

---

<sup>8</sup>Rangga Erfizal, *Kekerasan Anak di Sumsel Naik 127 Kasus Selama Pandemi COVID-19*, dikutip dari <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/kekerasan-anak-di-sumsel-naik-127nbspkasus-kasusnbspselama-pandemik-covid/4> diakses pada tanggal 30 oktober 2020 ,jam 03.12 WIB.

Selatan (DP3A Sum-Sel) mencatat Provinsi Sumatera Selatan sendiri mengalami peningkatan sepanjang Januari – Juli 2020 mencatat terdapat 127 kasus selama pandemi COVID-19 masing-masing dialami oleh 87 orang anak perempuan dan 40 kasus oleh anak laki-laki.<sup>9</sup>

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai "**Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dimasa Pandemi COVID-19**". Pilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus tindak pidana kekerasan pada anak di masa pandemi yang sangat meresahkan masyarakat.

## **B. Rumus Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang penulis akan membahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya peningkatan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19 ?

---

<sup>9</sup>Suryadinata, *Januari Hingga Juli Kasus Kekerasan Anak di Sumsel Meningkat 127 Kasus*, dikutip dari <https://intens.news/januari-hingga-juli-kasus-kekerasan-anak-di-sumsel-meningkat-127-kasus/> diakses pada tanggal 11 januari 2021, jam 00.25 WIB

2. Upaya apa yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) dalam pencegahan tindak pidana kekerasan pada anak dimasa pandemi COVID-19 ?
3. Apa faktor yang mempengaruhi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) dalam pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini. Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dari peningkatan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) dalam pencegahan tindak pidana kekerasan pada anak dimasa pandemi COVID-19.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) dalam pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan penulis agar mempunyai manfaat yaitu:

- a. Untuk menambah wawasan dan memberikan pengetahuan kepada penulis tentang upaya yang dilakukan DP3A Sum-Sel dalam pencegahan meningkatnya tindak pidana kekerasan pada anak dimasa pandemi COVID-19.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembang ilmu hukum terkait dengan upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) dalam pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19.

- c. Untuk menambah wawasan dan memberikan pengetahuan kepada penulis tentang faktor apa yang mempengaruhi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) dalam pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan penulis sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan untuk para pembaca tentang upaya apa yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) dalam pencegahantindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada bidang hukum pidana terbatas pada hanya membahas upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) dalam pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian menggunakan teori-teori sebagai berikut :

### 1. Teori Penegakan Hukum

Hambatan merupakan suatu halangan dan rintangan.<sup>10</sup> Hambatan dapat membuat terhambatnya suatu tujuan. Dalam suatu upaya pencegahan dan penanggulangan perlu adanya penegakan hukum sehingga tidak adanya hambatan dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu proses untuk melahirkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pemikiran-pemikiran bahan pembuat undang-undang dalam peraturan-peraturan hukum yang telah dirumuskan ) menjadi kenyataan. <sup>11</sup>

Menurut Soejono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum sebagai berikut:

#### a. Faktor Hukum.

Pada praktinya hukum dilapangan tentunya akan memiliki pertentangan baik itu kepastian hukum maupun keadilan, hal ini disebabkan karena keadilan memiliki sifat yang abstrak dan

---

<sup>10</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 385.

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

kepastian hukum ditentukan secara normatif yang di batasi pada peraturan perundang-undangan saja.

b. Faktor Penegakan Hukum.

Kunci dari penegakan hukum ini yaitu keberibadian penegak hukum itu sendiri, karena jika peraturannya sudah baik namun petugas hukumnya kurang baik maka akan terjadi masalah dalam penegakan hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas ini sangat dibutuhkan karena tanpanya penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sarana dan fasilitas ini dapat berupa: uang, sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum agar telaksana dengan baik, dan lain-lain.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu garis pokok dalam perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.<sup>12</sup>

## 2. Teori Pencegahan Kejahatan

Menurut Steven P.Lab Pencegahan Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut berkembang lebih jauh lagi.<sup>13</sup>

Mencegah suatu kejahatan sangat diperlukan upaya dalam penanggulangan kejahatan tersebut, terdapat 3 (tiga) cara untuk penanggulangan kejahatan tersebut yaitu:

a. Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan suatu upaya-upaya awal yang dijalankan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 19.

<sup>13</sup>Steven P.Lab, *Crime Prevention Approaches Practices Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik dan Evaluasi*, Jakarta: Praktik Press, 2013, hlm. 3.

Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif ini menggunakan nilai-nilai/norma-norma yang baik agar norma-norma tersebut tertanam di dalam benak diri seseorang. Walaupun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tetapi tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu maka tidak akan terjadi kejahatan. Sehingga, dalam usaha pre-emptif faktor niat akan hilang meskipun terdapat kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yakni: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan.

b. Preventif

Upaya preventif merupakan suatu tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dalam upaya preventif ditekankan yaitu menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu kejahatan.

c. Represif

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang dilewati setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan melalui upaya represif untuk menindak

para pelaku sesuai dengan perbuatannya dan memperbaikinya kembali supaya mereka sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukannya ialah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yang kemudian tidak mengulangnya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Tujuan sanksi disini adalah untuk memberikan efek jera terhadap si pelaku.<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisis juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dituliskan sebelumnya maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan

---

<sup>14</sup>Andi Syamsu Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 79.

penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodefikasi atau undang-undang) secara *in acion* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*social legal approach*) yang dilakukan dengan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial hukum itu sendiri menjadi problematika yang berkontribusi atau menyebabkan terjadinya masalah sosial, dalam hal ini mungkin saja hukum dapat memberikan cara penyelesaian atau solusi non hukum lainnya.<sup>16</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder:

### a. Data Primer

Merupakan data empiris yang diperoleh secara langsung dilapangan ataupun dilokasi penelitian menggunakan teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-

---

<sup>15</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

<sup>16</sup>Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 17.

Sel). Merupakan data yang di peroleh dari lapangan berupa surat-surat yang berhubungan dengan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) dalam pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui bahan hukum yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang di peroleh melalui penelitian perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat berupa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan surat-surat yang berhubungan dengan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) dalam pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19.

2) Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>17</sup>

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) di Jalan Ade Irma Nasution No. 1254, Sungai Pangeran, Kec Ilir Timur. 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121.

---

<sup>17</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 30-32.

## 5. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini merupakan pihak-pihak mempunyai pengetahuan, berkewenangan dan keterkait dalam masalah upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sumatera selatan (DP3A Sum-Sel) dalam pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* adalah pengambilan data dari instansi dengan melakukan wawancara serta cara yang digunakan dengan menetapkan kelompoknya.

Informannya yaitu:

- 1) Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak.

2) Kepala Seksi Informasi Data Gender dan Anak.

Sebagai pihak yang berwenang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel).

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### a. Studi Lapangan (*field research*)

Merupakan kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara dan tanya jawab untuk memperoleh informasi dalam penelitian.

### b. Studi Pustaka (*library research*)

Merupakan kegiatan pengumpulan data-data dengan mencari, mempelajari, mengutip, mencatat dan membaca buku-buku sesuai dengan permasalahan yang dikaji dari penelitian ini.

## **7. Analisis Data**

Dalam penelitian ini data-data akan dianalisis menggunakan kualitatif, artinya menganalisis data primer dan sekunder untuk mendapatkan jawaban dari masalah tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel)

dalam pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19.

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dari penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu suatu penarikan kesimpulan yang membahas masalah khusus menuju kearah kesimpulan yang umum, menurut Sutrisno Hadi “berpikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum.”<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hlm. 42.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Rajagrafindo Persada.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Andi Syamsu Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT.Pembangunan Gralia Indonesia.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

M Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.

Redaksi New Merah Putih, 2009, *Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Yogyakarta: New Merah Putih.

- Romli Almasasmita, 1995, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: Trasito.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Steven P.Lab, 2013, *Crime Prevention Approaches Practices Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik dan Evaluasi*, Jakarta: Praktik Press.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 90.
- Sutrisno Hadi, 2004, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: CV.Sinar Bakti.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

## C. Jurnal

Al Adawiah, R. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1* (No. 2).

Andini dkk. (Februari 2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA) Vol. 2* (No. 1).

Hermansyah, A. (Agustus, 2013). Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia. *Kamun Jurnal Hukum* (No.60 Th.XV).

Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dimasa Pandemi COVID-19. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 16 (1).

## D. Internet

Afdhalul Ikhsan, *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi Dosen IPB Jelaskan Penyebabnya*, dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2020/10/14/18175921/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi-dosen-ipb-jelaskan?page=3> diakses tanggal 2 april 2021, jam 02.58 WIB.

ALODOKTER, *COVID-19*, dikutip dari <https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses tanggal 1 maret 2021, jam 22.03 WIB.

ALODOKTER, *Virus Corona*, dikutip dari <https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses pada tanggal 4 maret 2021, jam 00.37 WIB.

DPPPA Sumatera Selatan, *Sejarah*, dikutip dari <http://dpppa.sumselprov.go.id/inex.php?m=fd&d=1> diakses pada tanggal 6 mei 2021, jam 02.30 WIB.

Ihsanuddin KOMPAS.com, *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*, dikutip dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia-42> diakses pada tanggal 29 oktober 2020, jam 22.42 WIB.

Promkes Kemenkes RI, *Informasi Tentan Corona Virus*, dikutip dari <https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/> diakses pada tanggal 29 oktober 2020, jam 22.15 WIB.

Rangga Erfizal, *Kekerasan Anak di Sumsel Naik 127 Kasus Selama Pandemi COVID-19*, dikutip dari <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/kekerasan-anak-di-sumsel-naik-127nbspkasus-kasusnbspselama-pandemik-covid/4> diakses pada tanggal 30 oktober 2020, jam 03.12 WIB

Satga penanganan COVID-19, *Peta Persebaran*, dikutip dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses pada tanggal 5 november 2020, jam 06.46 WIB.

Suryadinata, *Januari Hingga Juli Kasus Kekerasan Anak di Sumsel Meningkat 127 Kasus*, dikutip dari <https://intens.news/januari-hingga-juli-kasus-kekerasan-anak-di-sumsel-meningkat-127-kasus/> diakses pada tanggal 11 januari 2021, jam 00.25 WIB.